

Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Terhadap Istri Yang Tidak Bisa Berpergian Jauh

Judge's Consideration Regarding Application for Polygamy Permission for a Wife Who Cannot Travel Far

Sundari Ansiha¹, Ananta Rizki^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Aceh

**Sundari.ansiha@unmuha.ac.id*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 menyatakan Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital dalam memberikan penetapan izin poligami. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna. Memahami pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menganalisis Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *yuridis empiris*. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaedah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab suami terhadap istri pertama dalam izin poligami mencakup aspek ekonomi, moral, dan emosional yang harus dipenuhi secara proporsional dan berkeadilan. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga keadilan dalam poligami. Berdasarkan pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Dan sebaiknya dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Poligami,

ABSTRACT

Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power Article 25 paragraph 3 states that Religious Court Judges have a vital role in determining polygamy permits. The purpose of writing this thesis is to determine the Judge's Consideration in accepting decision Number 272/Pdt.G/2023/MS-Bna. Understand the regulation of polygamy permits in Indonesia according to Law Number 1 of

1974 concerning Marriage. Analyze the Responsibility of husbands to wives for polygamy permits based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used by the author is an empirical legal method. The results of the study show that the Judge's Consideration in accepting decision Number 272/Pdt.G/2023/MS-Bna, which was determined by the Panel of Judges, is in accordance with the context of Islamic legal principles and the legal results can be implemented without invalidating previous laws. Regulation of polygamy permit in Indonesia according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the regulation and procedure of implementing polygamy that has been established clearly shows the spirit of caution contained in the Law. This is also what distinguishes it from Islamic jurisprudence which provides leniency for polygamy. The husband's responsibility to his wife for polygamy permit based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the husband's responsibility to the first wife in polygamy permit includes economic, moral, and emotional aspects that must be fulfilled proportionally and fairly. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage provides a clear legal framework to maintain justice in polygamy. Based on the regulation and procedure of implementing polygamy that has been established, the spirit of caution contained in the Law is clearly visible. And it is better to give consideration in deciding a case more carefully and consider various aspects, both religious, social, political and economic so that the decision issued is in accordance with what is desired by those seeking justice.

Keywords : Judge's Consideration, Polygamy

1. Latar Belakang Permasalahan

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (*fiqh*), poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan bahwa seorang muslim laki-laki melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga dan empat orang wanita yang baik, seperti yang tercantum dalam ayat tiga surah An-Nisa (4).¹ Istilah poligami mirip dengan poligini, yaitu menikahi beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Poligami pada masa sekarang ini ialah sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari netizen mengenai poligami, baik yang pro maupun yang kontra.

¹ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional), Kencana, Jakarta, 2018, hlm.29

Dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, seperti juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, seperti juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana mengenai poligami tidak hanya menarik bagi kaum laki-laki, yang menjadikannya sebagai obsesi hidup, namun juga bagi perempuan yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dalam rumah tangga.² Berdasarkan fenomena di atas, penulis terpanggil untuk ikut memberi kontribusi untuk mewacanakan realita poligami.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan analisis mengenai beberapa aspek poligami. Dalam perkembangannya, proses permohonan izin poligami di Indonesia ternyata menggunakan alasan yang sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Alasan tidak bisa berpergian jauh menjadi faktor dan alasan dalam pengajuan permohonan izin poligami di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terbukti dengan adanya putusan terhadap permohonan izin poligami yang diakibatkan karena sang tidak bisa berpergian jauh, menjadi sebuah putusan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terjadi pada tahun 2023 dengan Nomor perkara 272/Pdt.G/2023/MS.Bna.

² Sunaryo, Agus, "*Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)*" Yinyang, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 5.1, 2010, hlm 143

Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital dalam memberikan penetapan izin poligami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara Orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini” Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim ataucara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas alasan poligami yang disebabkan hanya karena sang istri tidak bisa berpergian jauh, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan izin Poligami terhadap Istri Yang tidak bisa berpergian jauh (Analisis putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)”.Berdasarkan latar belakang

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. VIII, 2017, hlm 7

yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan perumusan masalah untuk mempermudah penulis dalam membatasi permasalahan yang akan dikaji. Adapun pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang kedua bagaimana pengaturan izin poligami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna

Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili terhadap setiap perkara yang masuk dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang permohonan izin poligami pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

⁴ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, hlm.

Pemohon melawan Termohon. Dari duduk perkara ini bahwa Dalil-dalil diajukannya permohonan izin poligami oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, tertanggal 21 Januari 1994. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami isteri dengan bertempat tinggal yang sesuai dengan alamat Jln Kebun Raja Nomor 9 Dusun Ujung Krueng Gampong Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 keturunan. Pemohon mengemukakan bahwa hendak menikah lagi menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan calon isteri kedua Pemohon.⁵

Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Buruh harian lepas yang berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 6.400.000, (Enam juta empat ratus rupiah). Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon. Seperti persyaratan diawal sanggupkah dia untuk berlaku adil, yang mana terlebih dahulu harus dipisahkan dulu hartanya, harta besarnya 50/50, harta bersama 50% untuk istri yg pertama, setengah dari harta itu udah hak istri, setelah itu jika sudah jelas, terkait dengan nafkah sebagai suami sudah memberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tetapi berlaku adil ini harus disesuaikan dengan kebutuhan isteri, misalnya anak-anak istrinya sudah mulai kuliah, tentu lebih banyak isteri yang pertama.⁶

⁵ Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

⁶ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut. Dan calon isteri Pemohon pun menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon. berdasarkan surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 17 Juli 2023. Pemohon dengan Termohon selama menikah telah memperoleh harta sebagai berikut:

- a. 1 unit Rumah yang terletak di Gampong Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan luas bangunan 100 m².
- b. 1 unit Mobil merek Daihatsu Sigra, dengan dibuktikan foto copy buku identitas pemilik kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Aceh tanggal 18 Desember 2018.

Bahwa orang tua dari calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya tersebut. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda sesuai dengan akta cerai. Alasan Pemohon berpoligami adalah Isteri pertama Pemohon selama menikah jika hendak diajak berpergian jauh selalu beralasan dan menolak.⁷

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri disetiap persidangan. Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon namun tidak

⁷ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

berhasil. Upaya dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh Mediator non hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan sesuai laporan mediator pemohon tetap pada permohonannya dan termohon menyatakan menyetujuinya permohonan pemohon untuk melakukan poligami.⁸

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri kedua. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan dipersidangan, yang mengaku bernama: Calon istri kedua Pemohon, tempat, tanggal lahir di BTP Timur, 25 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Takengon, Aceh Tengah, dan atas pertanyaan Majelis menerangkan sebagai berikut.⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Fauziati Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pengadilan Memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung.¹⁰

⁸ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

⁹ Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

¹⁰ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

Dalam Islam Poligami untuk tujuan kemaslahatan, untuk memperbanyak umat, untuk syarana dakwah, membantu yang kurang mampu, contohnya janda tua banyak anak bukan mengedepankan syahwat. Inti perkawinan di Indonesia itu Monogami, tetapi dalam Islam dibolehkan. Dalam islam yang dikedepankan bukan masalah syahwat tetapi mengedepankan kemaslahatan dan memperbanyak umat.¹¹ Kemudian dalam permohonan izin poligami ada syarat alternatif dan ada syarat kumulatif ditambahkan dengan syarat harus mencantumkan penghasilan yang diperoleh, termasuk pemisahan harta bersama dengan istri pertama, jika istri yang kedua tidak bisa menggugat harta istri pertama, tetapi harta istri pertama berhak dengan harta yang diperoleh bersama harta istri ke dua. Untuk perkara Poligami termasuk perkara Kontensiun yaitu ada Permohon dan Termohon karena ada lawan, jika Volunteer tidak ada lawan.¹²

Dalam perkara ini, ditinjau dari perundang-undangan maupun Hukum Islam, permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Perundang-undangan dan Hukum Islam karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Dengan dasar seorang suami menikahi seorang istri kurang dari 4, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Dalam tujuan perkawinan untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami.¹³

¹¹ Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

¹² Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

¹³ Suryo, *Genetika*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2014, hlm.3

Namun, jika mengacu pada syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-sebab yang mendasari permohonan izin poligami pada perkara ini, karena istri pertama selalu menolak berpergian jauh yang menjadi salah satu alasan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya Undang-Undang tidak ada syarat tersebut dalam alasan poligami.¹⁴ Hal tersebut yang dapat melemahkan kekuatan hasil dari putusan Majelis Hakim yang telah sah secara hukum. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat Surat An- Nisa' ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan.¹⁵

Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan rincinya.¹⁶

Hakim harus memastikan bahwa seorang Pemohon (suami) harus mampu berbuat adil dalam urusan materi, cinta dan giliran. Jika Pemohon tidak dapat berlaku adil, maka tidak hanya berpeluang untuk memunculkan sakit hati dari istri pertama saja namun juga dapat berpeluang memunculkan keretakan hubungan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena salah satu imbas dari sakit hati adalah munculnya keinginan istri untuk bercerai

¹⁴ Abdul Gani Isa, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

¹⁵ Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada Cet. 1, Jakarta, 2003, hlm. 141

atau minimal pisah ranjang (*nusyuz*) dari suami.¹⁷ Indikasi ini telah ditunjukkan oleh istri pertama yang pada awal mulanya yang lebih memilih untuk diceraikan daripada suaminya tersebut memiliki istri lagi. Jadi, kekhawatiran akan rusaknya rumah tangga sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara tidak langsung juga dapat diatasi dengan jalan sikap adil yang harus ditunjukkan oleh Pemohon (suami). Sedangkan kekhawatiran munculnya kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang untuk berbuat zina antara Pemohon dengan calon istri kedua.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu, Meskipun dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi tentang alasan pemberian izin poligami yang telah ditetapkan tidak terpenuhi dalam perkara ini secara syarat alternatif akan tetapi hakim melihat terpenuhinya syarat kumulatif yang disertai bukti adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, dalam ajaran Islam juga tegas dalam menghendaki supaya umatnya berpegang teguh kepada prinsip monogami ketika seorang suami tidak mampu berlaku adil, karena pada umumnya kehidupan bermonogami adalah lebih menenteramkan hati dan jiwa dalam berumah tangga

3.2 Pengaturan Izin Poligami di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁷ Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

¹⁸ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".¹⁹ Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali system poligami. Ini dapat diambil argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramairamai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti di kemudian hari.²⁰

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan", seperti apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain pasal tersebut, seorang suami yang akan melakukan poligami harus juga memenuhi pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

¹⁹ Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

²⁰ Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1. No .2 Tahun 2014, hlm 18

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila
- 3) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 4) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 5) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-isternya, tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan adanya bunyi-bunyi pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-

undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan monogami terbuka diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan), seperti yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2).²¹

Dengan ayat ini jelas sekali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang suami, Tampaknya alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan poligami bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.⁵⁴ Namun demikian ternyata Undang-Undang Perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami, seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat (1).

Untuk membedakan persyaratan yang ada dipasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami. Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pada pasal 40 dinyatakan: “Apabila seorang suami bermaksud untuk

²¹ Aris Munandar, *Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia*, [vol 5 Nomor 1 Jurnal](#) Kompilasi Hukum, 2020, hlm 35

beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.²²

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan. Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh maka menurut ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).²³

Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana masalah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 45.

Kompilasi Hukum Islam seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.²⁴

Sedangkan pengaturan izin poligami bagi PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan

²² Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

²³ Ekawati Mulyaningsih, *Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 13

²⁴ Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Menurut Peraturan Pemerintah ini bila seorang Pegawai Negeri Sipil akan berpoligami maka ia harus minta izin dulu kepada pejabat yang merupakan atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Apabila pegawai negeri sipil melakukan poligami dan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri tidak atas permintaan sendiri.²⁵

Selain itu juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat kumulatif itu antara lain: Adanya persetujuan tertulis dari isteri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri dan anak-anak mereka.²⁶

Namun Undang-Undang ini tidak menentukan secara tegas, apakah alasan-alasan tersebut bersifat alternatif atau kumulatif sehingga hal yang demikian ini akan menimbulkan ketidakpastian yang mungkin saja akan disalahgunakan. Sementara itu Poligami bagi anggota ABRI diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/1/1980 tentang Peraturan Perceraian Dan Rujuk Anggota ABRI pasal 2 yang berbunyi:

²⁵ Prezzi Malta, *Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik Vol. 1, No. 2, pp. 150-158 E-ISSN: 3026-3220, 2024, hlm 151

²⁶ *Ibid*, hlm 152

- a. Pada dasarnya seorang anggota ABRI pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang suami/isteri.
- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut ayat a pasal ini seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai isteri lebih dari seorang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal Isteri tidak dapat melahirkan keturunan dengan surat keterangan dokter.
- c. Dalam hubungan ayat b pasal ini, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam pasal 14 keputusan ini juga dengan menyertakan:
 - 1) Surat Keterangan Pribadi dari calon isteri yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan sanggup untuk di madu.
 - 2) Surat pernyataan/persetujuan dari isteri pertama.
 - 3) Surat pernyataan suami yang menyatakan adanya kepastian bahwa ia mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani isteri-isterinya.

Berbeda dengan pengaturan poligami bagi anggota Polri yang diatur dalam Petunjuk Teknis No. Pol.: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota Polri, bahwa syarat anggota POLRI yang akan berpoligami hanya dapat dipertimbangkan akan diberi izin beristeri lebih dari satu orang, bilamana pihak isteri berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan surat keterangan dokter.²⁷ Sementara itu ketentuan yang lain sama dengan peraturan bagi anggota ABRI yaitu seperti yang tercantum dalam Kep /01/1/1 980 dan surat kesanggupan calon isteri untuk bersedia dimadu.

²⁷ Nur Atina Wulandari, *Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pega Wai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm 30

Selain itu juga seorang Pegawai Swasta yang akan melakukan poligami, Meski pegawai swasta tidak tunduk pada aturan kepegawaian negara (seperti ASN), mereka tetap wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan peraturan yang relevan. Dalam praktiknya, pegawai swasta juga perlu, Mendapatkan izin dari istri atau istri-istrinya. Dan Melakukan pendaftaran di pengadilan agama untuk mendapatkan persetujuan resmi.²⁸

Melihat prosedur pelaksanaan poligami diatas tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Sebenarnya aturan-aturan yang sangat rinci tersebut dimaksudkan agar izin poligami tersebut tidak menimbulkan eksese negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi isteri-isteri, suami dan anak-anak. Berbagai macam peraturan tentang poligami yang ada di Indonesia ini tidak bermaksud untuk melarang atau menghapuskan sama sekali adanya poligami melainkan untuk mengatur agar pelaksanaan poligami ini dikemudian hari tidak merugikan bagi isteri-isteri dan anak anaknya.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna, dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum

²⁸ Suparman, H., "*Analisis Yuridis Pelaksanaan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Menjelaskan prosedur hukum untuk izin poligami di Indonesia.)*". Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm 33

Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu, Meskipun dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi tentang alasan pemberian izin poligami yang telah ditetapkan tidak terpenuhi dalam perkara ini secara syarat alternatif akan tetapi hakim melihat terpenuhinya syarat kumulatif yang disertai bukti adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Pengaturan Izin Poligami di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Berdasarkan pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Sebenarnya aturan-aturan yang sangat rinci tersebut dimaksudkan agar izin poligami tersebut tidak menimbulkan eksese negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi isteri-isteri, suami dan anak-anak.

5. Daftar Isi

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada Cet. 1, Jakarta, 2003, hlm. 141
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016
- Suryo, *Genetika*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2014
- Aris Munandar, *Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia*, [vol 5 Nomor 1 Jurnal](#) Kompilasi Hukum, 2020,
- Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional), Kencana, Jakarta, 2018

- Ekawati Mulyaningsih, *Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010,
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. VIII, 2017
- Sunaryo, Agus, "*Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)*" Yinyang, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 5.1, 2010
- Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1. No .2 Tahun 2014,
- Suparman, H., "*Analisis Yuridis Pelaksanaan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Menjelaskan prosedur hukum untuk izin poligami di Indonesia.)*". Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No. 2, 2020,
- Prezzi Malta, *Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik Vol. 1, No. 2, pp. 150-158 E-ISSN: 3026-3220, 2024, hlm 151